STANDAR MUTU
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI
KODE DOKUMEN: SPMI/STM-UNIBA-A.04.2/VIII/2019
12 AGUSTUS 2019 *REVISED EDITION*

UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

Dokumen
Standar Penilaian Pembelajaran
UNIVERSITAS PGRI BANYUWANGI

No	Proses	Penanggung jawab			
		Nama	Jabatan	Ttd	Tanggal
1.	Perumus	Fitri Nurmasari, S.Pd.Si., M.Si	Ka.Divisi. SPMI		
2.	Pemeriksa	Wiwin Indiarti, S.S., M.Hum.	Sekretaris BPM		
3.	Persetujuan	H. Heru Ismadi, S.H.	Ketua PPLP PT PGRI		
4.	Pengesahan	Dr. H. Sadi, M.M	Rektor		12 Agustus 2019
5.	Pengendalian	Tofan Prianandа A., S.Hi., M.Si.	Ketua BPM		

1. Visi Misi Universitas PGRI Banyuwangi	**Visi** Menjadi Universitas yang unggul di Jawa Timur pada tahun 2027 **Misi** 1) Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang efektif, inovatif, dan berkelanjutan; 2) Menyelenggarakan tata kelola universitas berbasis budaya mutu; dan 3) Memperluas jejaring dengan *stakeholders*.
2. Rasional	Standar Penilaian Pembelajaran adalah kriteria minimal tentang prinsip, teknik dan instrumen serta mekanisme, pelaksanaan, pelaporan penilaian proses dan hasil belajar serta kelulusan mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	1. Rektor 2. Wakil Rektor 1 Bidang Akademik 3. Dekan 4. Ka.Prodi 5. Dosen
4. Definisi Istilah	1. *Penilaian Pembelajaran* adalah penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan. 2. *Penilaian Proses dan Hasil Belajar Mahasiswa* mencakup: a. Prinsip penilaian; b. Teknik dan instrumen penilaian; c. Mekanisme dan prosedur penilaian; d. Pelaksanaan penilaian; e. Pelaporan penilaian; f. Kelulusan mahasiswa 3. *Prinsip Penilaian* mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi; 4. *Teknik Penilaian* terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket; 5. *Instrumen Penilaian* terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain; 6. *Hasil Akhir Penilaian* merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan. 7. *Mekanisme Penilaian* terdiri atas: a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian

	c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. 8. *Prosedur Penilaian* mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir. 9. *Prosedur Penilaian* pada tahap perencanaan dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang. 10. *Pelaksanaan Penilaian* dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran. 11. *Pelaksanaan Penilaian* dapat dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen pengampu; dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. 12. *Pelaporan Penilaian* berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: a. Huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; b. Huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; c. Huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; d. Huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau e. Huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. 13. *Kelulusan Mahasiswa* dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria: a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol); b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol). d. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar, dan surat keterangan pendamping ijazah.

5. Pernyataan Isi Standar	a. Dosen melakukan penilaian sesuai dengan Kontrak Perkuliahan yang telah dibuat dan disepakati. b. Dosen melakukan penilaian terhadap capaian hasil belajar minimal melalui 3 kali kegiatan penilaian, yaitu tugas-tugas harian/praktek, ujian tengah semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS); c. Dosen menyusun prinsip, teknik, instrumen, mekanisme, dan prosedur penilaian untuk tiap mata kuliah d. Dosen menjadwalkan pelaksanaan dan pelaporan penilaian sesuai dengan kalender akademik e. Dosen menetapkan standar keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dan menyatakannya dalam bentuk serta kisaran yang telah ditentukan. f. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila sudah menyelesaikan kegiatan prakuliah, menyelesaikan seluruh mata kuliah yang dipersyaratkan dan lulus tugas akhir.
6. Strategi	a. Penyusunan sistem penilaian pembelajaran sesuai dengan Kontrak Perkuliahan; b. Dosen menentukan komponen-komponen dan proporsi tiap komponen penilaian capaian hasil belajar; c. Penyusunan perangkat penilaian pembelajaran yang terdiri dari prinsip, teknik, instrument, mekanisme, dan prosedur penilaian; d. Evaluasi kurikulum *On Going* e. Penjadwalan pelaksanaan dan pelaporan penilaian pembelajaran sesuai dengan kalender akademik f. Penetapan standar keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah g. Penentuan dan penetapan standar kelulusan mahasiswa
7. Indikator	1. Ketersediaan Kontrak Kuliah; 2. Ketersediaan Sistem Penilaian Pembelajaran sesuai dengan kontrak perkuliahan; 3. Ketersediaan komponen-komponen dan proporsi tiap komponen penilaian capaian hasil belajar; 4. Ketersediaan perangkat penilaian pembelajaran yang terdiri dari prinsip, teknik, instrument, mekanisme, dan prosedur penilaian; 5. Ketersediaan jadwal pelaksanaan dan pelaporan penilaian pembelajaran sesuai dengan kalender akademik; 6. Ketersediaan standar keberhasilan mahasiswa dalam menempuh mata kuliah; 7. Ketersediaan Pedoman dan Kalender Akademik yang memuat standar keberhasilan dan kelulusan mahasiswa
8. Dokumen terkait	1. Renstra Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 – 2023 2. Renop Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 3. Kontrak Perkuliahan 4. Berita Acara Penyusunan Perangkat Penilaian Pembelajaran 5. Berita Acara Evaluasi Kurikulum *On Going* 6. Berita Acara Penyusunan Pedoman Akademik 7. Buku Pedoman Akademik

9. Referensi	1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Peguruan Tinggi 3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 4. Statuta Universitas PGRI Banyuwangi Tahun 2019 5. Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 6. Permenristekdikti Nomor. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 7. Perpres Nomor. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 8. Lampiran Peraturan BAN-PT Nomor 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi, dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi